



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 36 /Kpts/KPU-Kab.006435450/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan Data Pemilih hasil penyandingan DPT Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Daftar Pemilih tersebut berbasis TPS dengan cara membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang. Untuk melakukan penyusunan Daftar Pemilih berbasis TPS tersebut menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 mengenai Pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih serta dalam rangka pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih tetap pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 Juni 2018 Nomor: 73/BA/VI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 20 Juni 2018 Nomor: 74/BA/VI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Edaran KPU RI Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 Tanggal 17 Juli Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 22 Juli 2018 Nomor : 105/BA/VII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan 1 (DPSHP-1) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Surat Edaran KPU RI Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Agustus 2018 Nomor: 130/BA/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Jumlah KEC	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	Total
18	327	2166	260.698	247.869	508.567

(Formulir Model A.3.1-KWK, terlampir)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**



DEDI IRAWAN